









KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Nomor SOP	PMK-0804.Ma.01/TKNS.05/HUPOK/I/2024
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2024
Tanggal reviu	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Dyah Tri Kumolosari, AKS, M.Si NIP. 19691228 199603 2 001
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">Memahami mekanisme penyusunan prosedur dan isi substansi prosedur yang disusunMemiliki pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publikMampu melakukan koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja dalam mengumpulkan, menyusun, menyediakan dan mendokumentasikan informasiMampu melakukan pengklasifikasian informasi dengan tepat, cepat, dan akurat menurut jenisnyaMampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layananMampu mengoperasikan internetMampu bekerja sama dalam tim
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">Komputer/LaptopAlat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Scanner, Fotokopi dan Akses Internet.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> sebagai arsip Sekretariat Kemenko PMK

No.	Kegiatan	PELAKSANA		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Utama	PPID Unit Kerja/PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID Pelaksana berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk menginventarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan			Usulan daftar informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP)	Tentatif	Usulan daftar informasi yang berpotensi dikecualikan	
2	Melakukan analisis atas daftar informasi yang berpotensi dikecualikan, berikut dengan alasan pengecualian			Usulan daftar informasi yang berpotensi dikecualikan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pada hari dan jam kerja	Analisis Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) berikut dengan alasan pengecualian	
3	PPID Utama menerima draf analisis DIK dan mengadakan uji konsekuensi yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kerahasiaan, kepatutan, kesesuaian serta kepentingan umum. Dalam uji konsekuensi, PPID Utama dapat meminta keterangan dari pihak terkait dan/atau ahli			Analisis Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK); UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	Maksimal 7 hari kerja sejak Usulan DIK diterima	Lembar Pengujian Konsekuensi	
4	PPID Utama melakukan penetapan atas Daftar Informasi yang Dikecualikan.			Lembar Pengujian Konsekuensi	Maksimal 5 hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Keputusan PPID Utama tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	

Keterangan Simbol:

 = mulai/selesai

 = proses



= pengambilan keputusan



= hubungan antar simbol berbeda halaman

 = alur/proses